



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KOTABARU

Jalan Zamrud I Kotabaru Telp./Faks.(0518) 21245 Kotabaru 72116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : Kd.17.02/4/PP.00.3.2/KEP - 74/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP (MTs SA) MIFTAHUL KHAIR
DESA SAMPANAHAN KECAMATAN SAMPANAHAN
KABUPATEN KOTABARU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs SA) Miftahul Khair Desa Sampanahan Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru ;
- b. bahwa madrasah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan dan izin operasional menyelenggarakan pendidikan MTs SA .

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
- 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor : DJ.1/424/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Penetapan nama-nama Pondok Pesantren dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penerima Program Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP (MTs SA) MIFTAHUL KHAIR KABUPATEN KOTABARU

Pertama

: Memberikan persetujuan dan izin operasional atas pendirian madrasah sebagai berikut :

Nama Madrasah	: MTs SA MIFTAHUL KHAIR
Alamat	: Ds. Sampanahan Kec.Sampanahan
Kab./Kota	: Kotabaru
Nomor Statistik Madrasah	: 121263020013

Kedua

: Madrasah tersebut diberikan piagam pendirian dengan status terdaftar sebagaimana lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan/atau jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya



Tembusan Yth
1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kal - Sel
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab Kotabaru

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2009
Kepala,
[Signature]
DRS. H. SALMAN BASRI, MM
NIK. 196104011992031001